



PUTUSAN
Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Perzinahan sebagaimana Pasal 284 Ayat (I) ke.1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah buku akta nikah dengan Nomor :0000/08/XII/2001 tanggal 22 Desember 2001 atas nama Terdakwa dengan **saksi 1**.
 - Sebuah rok panjang warna jeans terdapat tulisan Delicafe Poowersul Faboulus sebuah baju warna abu-abu kombinasi merah terdapat tulisan LANCENG SUMEKAR, BH warna pink dan celana dalam (CD) warna hijau
- untuk perkara Terdakwa Saksi 4.**

4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Jam : 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 di Hotel Wijaya II Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, wanita telah kawin yang melakukan zinah . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula ia Terdakwa telah mempunyai suami yang sah saksi 1 sesuai dengan akte nikah nomor : 0000/08/2001 tanggal 18 -12-2001 di KUA Dasuk dan dalam rumah tangganya Terdakwa bersama-sama dengan saksi 1 dalam kehidupan sehari-harinya bertempat tinggal Desa Kerta Barat Kec. Dasuk Kab. Sumenep.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Jam : 12.30 Wib saksi 1 menelpon Terdakwa selaku isterinya katanya ada dirumahnya, lalu saksi 1 mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa karena kalau ditanya jawaban sering berbohong, lalu saksi 1 mendatangi Hotel Wijaya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kab. Sumenep dan sambil melihat disekitarnya ditemukan sepeda motor milik saksi 4 yang diparkir di depan kamar No.5 Hotel Wijaya II, lalu saksi 1 menelpon saksi 1 untuk datang ke Hotel Wijaya II tersebut dan setelah datang saksi 2, lalu saksi 1 menyuruh saksi 2 masuk kedalam kamar No.5 tersebut dan setelah masuk saksi 2 ternyata ada Terdakwa bersama-sama dengan saksi 4 selesai melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami isteri padahal Terdakwa masih terikat perkawinan sah yang dengan saksi 1.

Bahwa Terdakwa dengan saksi 4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sudah 3 kali

Akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (I) ke.1 huruf b KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah istri Saksi yaitu Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Saksi 4;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Terdakwa dan kawin resmi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 4 awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam :12.30 wib saat Saksi ditempat kerja menelpon Terdakwa tentang keberadaannya, lalu Saksi ditelpon oleh ipar Saksi yang bernama Saksi 2 dalam bahasa Indonesia kok ibu keluar lagi ke pondok terate tapi selesai ke pondok katanya ke foto copy mulai tadi kok belum datang, setelah itu saksi curiga dengan Terdakwa karena sering berbohong, kemudian saksi mencari sampai didepan Hotel Wijaya II dan di halaman Hotel saksi menemukan sepeda motor milik Saksi 4 yang diparkir didepan kamar No.5 Hotel Wijaya II Sumenep, lalu saksi menelpon adik ipar yang bernama Saksi 2 yang mengatakan "saya ada dihotel Wijaya II betul ada mbaknya dengan Saksi 4 kesini kamu menyaksikan mbaknya dengan Saksi 4 ada dikamar, kemudian datang Saksi 2 masuk ke kamar, tidak lama datang petugas;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke kamar hotel Wijaya II yang masuk hanya hanya Saksi 2 dan petugas;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang anak saksi tidak jadi tunangan
- Bahwa Saksi 4 adalah calon besan;
- Bahwa Saksi curiga karena Terdakwa dan Saksi 4 sering terlihat keluar berdua dan sering mencari rumput selain itu sering telpon telponan sampai jam-jaman;
- Bahwa Saksi kawin resmi dengan Terdakwa tanggal 22 Desember 2001 di KUA Dasuk;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah kakak Saksi yaitu Terdakwa ada hubungan asmara dan telah berhubungan badan dengan Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa adalah calon besan dari Saksi 4;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi menelpon Terdakwa memberitahu kalau sepeda motor milik Saksi mogok, lalu Terdakwa bilang disuruh memperbaiki Saksi 3, lalu Terdakwa datang ke pondok kemudian pamit mau foto copy kitab punya anaknya yang mondok, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa katanya masih ramai orang memfoto copy sehingga saksi ketempat foto copy namun Terdakwa tidak ada, lalu saksi menghubungi Suami Terdakwa yaitu Saksi 1 dan Saksi 1 mencarinya;
- Bahwa tidak lama Salehan menelpon Saksi kalau Terdakwa ada di Hotel Wljaya II, lalu Saksi menuju ke Hotel Wijaya II, setibanya di Hotel wijaya II Saksi dipanggil oleh seorang petugas, kemudian Salehan bilang kalau Terdakwa ada di sini tidur sama laki-laki lain, selanjutnya digrebek oleh petugas dan dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa menurut keterangan petugas yang menggerebek Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi 4 dikamar tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3 :

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Jam : 12.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Pondok memperbaiki sepeda motor milik Saksi 2 sedangkan Teradakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anaknya di Pondok, lalu Terdakwa pamit untuk memfoto copy, lalu Saksi bersama-sama Saksi 2 membeli alat sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi 2 ditelpon oleh Salehan dan pergi ke Hotel Wijaya II, kemudian Saksi 2 bersama Salehan masuk sedangkan saksi berada di sebelah barat, tidak lama datang petugas membawa Saksi 4 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau keduanya berada didalam kamar di Hotel Wijaya II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa berduaan dengan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi 4 :

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah calon besan Saksi karena anak Saksi dan anak Terdakwa telah bertunangan dan akan menikah;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi untuk menentukan hari untuk pernikahan anaknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi berhubungan badan ketika Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil rumput didusun Betangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa mengobrol masalah anak Terdakwa dengan anak Saksi yang mulai renggang sedangkan Terdakwa curhat hubungan dengan suami nya yaitu Salehan yang tidak harmonis, lalu Terdakwa dengan Saksi berpacaran ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2021 yang bertempat di dusun Betangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep saat mengambil rumput disemak-semak melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan disemak –semak tersebut Terdakwa memakai alas karung, Saksi merebahkan tubuh Terdakwa kemudian mencium pipi Terdakwa dan ketika sama-sama terangsang Saksi membuka sarung begitu juga Terdakwa membuka celana dalam, lalu penis Saksi yang dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan menggerakkan tubuhnya keatas kebawah lalu mengeluarkan spermanya di luar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II sebanyak 2 kali kemudian ditangkap oleh petugas;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke Hotel wijaya II sesampainya Terdakwa di Hotel Wijaya II Terdakwa masuk kamar yang sudah dipesan oleh Saksi, lalu setelah berada di dalam kamar Saksi mencium Terdakwa dan Terdakwa membuka celana dalam sedangkan Saksi menyingkap sarungnya yang dalam keadaan tegang penisnya, kemudian Saksi memasukkan penisnya kedalam vagina milik Terdakwa sambil menggerakkan penisnya keatas kebawah sambil selanjutnya mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa mandi membersihkan badan, lalu ada orang mengetuk pintu ternyata ada Saksi 1 dan Saksi 2 bersama petugas kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa Sekarang anak Saksi sudah putus dengan anak Terdakwa dan tidak jadi menikah;
- Bahwa Saksi berjanji akan menikahi Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi sekarang masih mencintai Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah berhubungan badan dengan Saksi 4;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi 4 adalah calon besan karena anak Saksi 4 dan anak Terdakwa telah bertunangan dan akan menikah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi 4 diketahui karena awalnya Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Usmuni pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib ditelpon oleh Saksi 4 untuk ke Hotel Wijaya II, lalu Terdakwa pamit ke Saksi 2 untuk memfoto copy kitab milik anak Terdakwa, sesampainya di Hotel Wijaya II Terdakwa masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh Saksi 4 lalu setelah berada di dalam kamar Saksi 4 mencium Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalam sedangkan Saksi 4 menyingkap sarungnya dan ketika penisnya dalam keadaan tegang, kemudian Saksi 4 memasukkan penisnya kedalam vagina milik Terdakwa sambil menggerakkan penisnya keatas kebawah sambil selanjutnya mengeluarkan sperma diluar;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Saksi 4 dan Terdakwa mandi membersihkan badan, lalu ada orang mengetuk pintu ternyata ada 1 dan 2 bersama petugas kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 4 dibawa ke Polres Sumenep;
 - Bahwa selain melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II, Saksi 4 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di tegalan ketika Saksi 4 dan Terdakwa sama-sama mencari rumput untuk pakan Ternak dengan menggunakan karung sebagai alasnya;
 - Bahwa Terdakwa mencintai Saksi 4;
 - Bahwa Terdakwa mau dengan Saksi 4 karena suami Terdakwa suka cemburu dan Saksi 4 siap mengawini Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sekarang tinggal bersama dengan anak Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku akta nikah dengan Nomor :0000/08/XII/2001 tanggal 22 Desember 2001 atas nama Terdakwa dengan Saksi 1;
- 1 (satu) buah rok panjang warna jeans terdapat tulisan Delicafe Poowersul Faboulus sebuah baju warna abu-abu kombinasi merah terdapat tulisan LANCENG SUMEKAR, BH warna pink dan celana dalam (CD) warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan hubungan badan dengan Saksi 4 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi 4 adalah calon besan karena anak dari Saksi 4 dan anak dari Terdakwa bertunangan dan akan melakukan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 mulai ada perasaan suka karena sering keluar bersama untuk mengurus perkawinan anaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 mulai berpacaran ketika berada didusun Betangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengobrol masalah anak Terdakwa dengan anak Saksi 4 yang mulai renggang sedangkan Terdakwa curhat hubungan dengan Suaminya yang bernama Saksi 1 yang tidak harmonis, lalu Terdakwa dengan Saksi 4 berpacaran ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2021 yang bertempat di dusun Betangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep saat mengambil rumput disemak-semak melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan disemak –semak tersebut Terdakwa dan Saksi 4 memakai alas karung, Saksi 4 merebahkan tubuh Terdakwa kemudian mencium pipi Terdakwa dan ketika sama-sama terangsang Saksi 4 membuka sarung begitu juga Terdakwa membuka celana dalam, lalu penis Saksi 4 yang dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Saksi 4 menggerakkan tubuhnya keatas kebawah lalu mengeluarkan spermanya di luar;
- Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi 4 melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II sebanyak 2 kali kemudian ditangkap oleh petugas;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II Saksi 4 menelpon Terdakwa untuk datang ke Hotel wijaya II sesampainya Terdakwa di Hotel Wijaya II Terdakwa masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh Saksi 4 lalu setelah berada di dalam kamar Saksi 4 mencium Terdakwa dan Terdakwa membuka celana dalam sedangkan Saksi 4 menyingkap sarungnya dan dalam keadaan tegang penisnya, kemudian Saksi 4 memasukkan penisnya kedalam vagina milik Terdakwa sambil menggerakkan penisnya keatas kebawah sambil selanjutnya mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa Terdakwa masing terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Saksi 1 sedangkan Saksi 4 juga masih terikat perkawinan;
- Bahwa Saksi 4 berjanji akan mengawini Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Seorang wanita telah menikah;**
- 2. Yang melakukan zina ;**
- 3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Seorang Wanita telah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkara ini menurut keterangan Terdakwa, bahwa telah terikat perkawinan dengan seorang Pria yang bernama Salehan dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan zina” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa awalnya Terdakwa sering berkomunikasi untuk pernikahan anaknya yaitu Anak yang akan telah bertunangan dengan anak dari Saksi 4. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi 4 sedang berdua mengambil rumput di dusun Betangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa mengobrol masalah anak Terdakwa dengan dan Saksi 4 yang mulai renggang sedangkan Terdakwa curhat hubungan dengan suaminya yang tidak harmonis, lalu Terdakwa dengan dan Saksi 4 berpacaran, selanjutnya Terdakwa bersama-



sama dengan dan Saksi 4 pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2021 yang bertempat di dusun Betangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep saat mengambil rumput disemak-semak melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali. Bahwa ketika melakukan hubungan badan disemak –semak tersebut dan Saksi 4 memakai alas karung, dan Saksi 4 merebahkan tubuh Terdakwa kemudian mencium pipi Terdakwa dan ketika sama-sama terangsang dan Saksi 4 membuka sarung begitu juga Terdakwa membuka celana dalam, lalu penis dan Saksi 4 yang dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan menggerakkan tubuhnya keatas kebawah lalu mengeluarkan spermanya di luar. Bahwa selain itu Terdakwa dan dan Saksi 4 melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II sebanyak 2 kali kemudian ditangkap oleh petugas. Bahwa ketika melakukan hubungan badan di Hotel Wijaya II dan Saksi 4 menelpon Terdakwa untuk datang ke Hotel wijaya II sesampainya Terdakwa di Hotel Wijaya II lalu Terdakwa masuk kamar yang sudah dipesan oleh dan Saksi 4 lalu setelah berada di dalam kamar dan Saksi 4 mencium Terdakwa dan membuka celana dalam sedangkan dan Saksi 4 menyingkap sarungnya dan penisnya dalam keadaan tegang, kemudian dan Saksi 4 memasukkan penisnya kedalam vagina milik Terdakwa sambil menggerakkan penisnya keatas kebawah sambil selanjutnya mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya setelah melakukan hubungan badan dan Saksi 4 dan Terdakwa mandi membersihkan badan, lalu ada orang mengetuk pintu ternyata ada Saksi 1 dan Saksi 2 bersama petugas kemudian Terdakwa bersama dengan dan Saksi 4 dibawa ke Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pada ad.2 telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 BW berbunyi “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan dan Saksi 4 mengetahui bahwa masing-masing masih terikat perkawinan yaitu dan Saksi 4 masih terikat perkawinan dengan istrinya dan Terdakwa terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama saksi 1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0000/08/XII/2001 tanggal 22 Desember 2001 atas nama Terdakwa dengan saksi 1 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dasuk, tetapi Terdakwa masih tetap menjalin hubungan layaknya suami istri dengan dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pda ad.3 ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP terhadap barang bukti, 1 (satu) buah buku akta nikah dengan Nomor :0000/08/XII/2001 tanggal 22 Desember 2001 atas nama Terdakwa dengan Saksi 1 dikembalikan kepada Saksi 1, 1 (satu) buah rok panjang warna jeans terdapat tulisan Delicafe Poowersul Faboulus sebuah baju warna abu-abu kombinasi merah terdapat tulisan LANCENG SUMEKAR, 1 (satu) buah BH warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna hijau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan nama baik keluarga;

Keadaan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku akta nikah dengan Nomor :0000/08/XII/2001 tanggal 22 Desember 2001 atas nama Terdakwa dengan saksi 1;
Dikembalikan kepada Saksi 1 ;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna jeans terdapat tulisan Delicafe Poowersul Faboulus sebuah baju warna abu-abu kombinasi merah terdapat tulisan LANCENG SUMEKAR;
 - 1 (satu) buah BH warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna hijau ;
Dimusnahkan;
4. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijai Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)